



**Untuk Dinas**

**P U T U S A N**

**Nomor : 45 / Pdt / 2012 / PT.Smg.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Ny. LANNY SETIAWATI ;**

Wiraswasta, alamat Kelurahan Sugihwaras Nomor 46-48 Kecamatan Pekalongan Timur, Kota – Pekalongan ;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada SIDEM SRI RAHARJO, SH. dan ADE EVA YUNI WINTHYA, SH. Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jln. Beringin No. 7 Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Nopember 2011 ;

Semula sebagai **PENGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

**M E L A W A N :**

**I. PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk. DANAMON SIMPAN PINJAM UNIT PASAR BATANG KABUPATEN BATANG ;**

Alamat Jl. Jend Sudirman No. 25 Kecamatan Batang, Kabupaten Batang ;

**II. H A R Y O N O ;**

Wiraswasta, Alamat Jl. Bandung 46 – 48 Kota Pekalongan ;

**III. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH IX KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN ;**

Alamat Jl. Gajah Mada No. 25 Kota Pekalongan ;

**Hal 1 dari 7 hal, Put No. 45/Pdt/2012/PT.Smg.**



Semula sebagai **TERGUGAT I, II, III** sekarang sebagai **PARA TERBANDING ;**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 21 Pebruari 2012 Nomor 45 / Pdt / 2012 / PT.Smg., tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca berkas perkara, salinan resmi putusan dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 02 Nopember 2011 Nomor 02 / Pdt.G / 2011 / PN.Btg. yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 801.000 (delapan ratus satu ribu rupiah)

Membaca, Relas pemberitahuan putusan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan masing-masing bertanggal 09 Nopember 2011 dan 16 Nopember 2011 yang menerangkan bahwa kepada Tergugat III dan Tergugat II telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 02 Nopember 2011 Nomor 02 / Pdt.G / 2011 / PN.Btg. ;

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Nopember 2011 Kuasa

**Hal 2 dari 7 hal, Put No. 45/Pdt/2012/PT.Smg.**



Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Batang tanggal 02 Nopember 2011 nomor 02 / Pdt.G / 2011 / PN.Btg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, relas pemberitahuan pernyataan banding masing-masing bertanggal 22 Nopember 2011 dan 25 Nopember 2011 yang menerangkan bahwa adanya permohonan banding tersebut diatas telah diberitahukan dengan secara seksama kepada Tergugat I, II, III / Terbanding ;

Membaca, Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing bertanggal 21 Desember 2011, 14 Desember 2011 dan 23 Desember 2011 yang menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Batang sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan pernyataan banding tanggal 15 Nopember 2011 No. 02 / Pdt.G / 2011 / PN.Btg., nyata secara hukum pada tanggal 15 Nopember 2011 Penggugat menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 02 Nopember 2011, Nomor 02 / Pdt.G / 2011 / PN.Btg., dan oleh karena itu pernyataan permohonan banding Penggugat dalam tenggang waktu dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang, sehingga dengan demikian permohonan banding Penggugat tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkata ini Pembanding / Penggugat tidak mengajukan memori banding dan demikian juga Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, maka oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan mengadili perkara ini didasarkan kepada bukti-bukti dan fakta hukum yang termuat dalam berkas perkara ;

**Hal 3 dari 7 hal, Put No. 45/Pdt/2012/PT.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan dan bukti-bukti yang terlampir dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim tingkat banding memberi pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T I 1 s/d T I 3 obyek sengketa perkara ini sama dengan obyek sengketa dalam perkara perdata No. 01 / Pdt.G / 2009 / PN.Btg. jo No. 4 / Pdt / 2010 / PT.Smg. jo No. 2019 K / Pdt / 2010 yaitu Sertifikat Hak Milik No. 527 Surat ukur / Gambar situasi nomor 9 / Sugihwaras / 2007, tanggal 28 Mei 2007, luas  $\pm$  143 m<sup>2</sup> atas nama Penggugat, yang menjadi hak tanggung dalam jaminan kredit Tergugat II kepada Tergugat I ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III dalam perkara ini adalah Para Pihak dalam perkara perdata Nomor 01 / Pdt.G / 2009 / PN.Btg. jo No. 2019 K / Pdt / 2010, yaitu Tergugat II sebagai pihak Penggugat dan Tergugat I, III sebagai pihak Tergugat I, II (vide T I 1 s/d T I 3) ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Ibu kandung Tergugat II, sehingga penjaminan atas kredit Tergugat II kepada Tergugat I adalah atas seijin dan sepengetahuan Penggugat dan juga gugatan yang diajukan Tergugat II kepada Tergugat I, III diketahui oleh Penggugat, maka oleh karena itu subyek dalam perkara ini adalah sama dengan dalam perkara perdata No. 01 / Pdt.G / 2009 / PN.Btg. jo No. 4 / Pdt / 2010 / PT.Smg. jo No. 2019 K / Pdt / 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa subyek dan obyek sengketa dalam perkara ini adalah sama dengan perkara perdata No. 01 / Pdt.G / 2009 / PN.Btg. jo No. 4 / Pdt / 2010 / PT.Smg. jo No. 2019 K / Pdt / 2010, maka oleh karena itu gugatan Penggugat adalah nebis in idem sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat lagi memeriksa dan mengadili perkara ini dan gugatan

**Hal 4 dari 7 hal, Put No. 45/Pdt/2012/PT.Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (vide pasal 1917 KUH Perdata) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Nebis in idem dan tidak dapat diterima maka putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 02 Nopember 2011, Nomor 02 / Pdt.G / 2011 / PN.Btg. tidak mempunyai dasar hukum dan patut dinyatakan batal dan oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri perkara ini yang amar selengkapny sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat / Pembanding dinyatakan Nebis in idem dan tidak dapat diterima, maka oleh karena itu Penggugat / Pembanding dinyatakan pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 1917 KUH Perdata dan ketentuan hukum dan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI :**

Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ;  
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 02 Nopember 2011, Nomor 02 / Pdt.G / 2011 / PN.Btg. yang dimohonkan banding tersebut ;

#### **MENGADILI SENDIRI :**

Menyatakan gugatan Penggugat Nebis in idem dan tidak dapat diterima ;

Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

**Hal 5 dari 7 hal, Put No. 45/Pdt/2012/PT.Smg.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **Senin** tanggal **26 Maret 2012** oleh kami **KORNEL SIANTURI, SH.MHum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis Hakim, **H. SUDJONO, SH.** dan **H. BACHTIAR AMS, SH.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **SRI HARYATI, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

*Ttd.*

**KORNEL SIANTURI, SH.MHum.**

Hakim Anggota :

*Ttd.*

**H. SUDJONO, SH.**

*Ttd.*

**H. BACHTIAR AMS, SH.**

Panitera Pengganti,

*Ttd.*

**SRI HARYATI, SH.**

**Biaya-biaya :**

1. Meterai putusan ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan ..... Rp 5.000,-

***Hal 6 dari 7 hal, Put No. 45/Pdt/2012/PT.Smg.***



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberkasan .....Rp. 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

**Hal 7 dari 7 hal, Put No. 45/Pdt/2012/PT.Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)